



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG

JAMINAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6A Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
 dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG JAMINAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN.**

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
5. Masyarakat miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
6. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah orang atau institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kepada peserta Jaminan Kesehatan berdasarkan suatu perjanjian kerjasama.

BAB II **ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN** **JAMINAN KESEHATAN**

Pasal 2

Jaminan Kesehatan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan, yakni penghargaan terhadap martabat manusia;
- b. manfaat, yakni pengelolaan secara efektif dan efisien; dan
- c. keadilan sosial bagi masyarakat, yakni disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat.

Pasal 3

- (1) Jaminan Kesehatan diselenggarakan dengan tujuan meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin agar tercapai derajat kesehatan yang optimal.
- (2) Sasaran program adalah masyarakat miskin yang belum mempunyai jaminan kesehatan.

**BAB III
PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN**

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dalam upaya memberikan jaminan kesehatan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

**BAB IV
KEPESERTAAN DAN PEMBIAYAAN**

**Bagian Kesatu
Kepesertaan**

Pasal 5

- (1) Peserta Program Jaminan Kesehatan adalah setiap orang miskin yang tidak terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan.
- (2) Terhadap peserta Jaminan Kesehatan diberikan kartu kepesertaan.
- (3) Tata cara dan teknis kepesertaan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua
Pembiayaan**

Pasal 6

Pembiayaan Jaminan Kesehatan ditanggung oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

**BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 7

- (1) Bupati berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 29 Desember 2015

BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 18 April 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



A L W I